

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah



Perombakan sistem pemerintahan Indonesia menuju *good governance* telah dimulai pada masa reformasi.¹ *Good governance* menjadi landasan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat madani dan sektor swasta). *United Nations Development Program* (UNDP) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.²

Dalam praktik *good governance* terdapat dua prinsip utama yang menjadi tolak ukur terhadap kinerja pemerintah yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

¹ Perkembangan *good governance* mulai digaungkan oleh World Bank pada Tahun 1989. *Good governance* pada dasarnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pada awalnya penerapan *good governance* diperuntukan bagi negara yang meminjam uang kepada World Bank, World Bank sebagai sebuah lembaga yang memberikan pinjaman. Menginginkan pinjaman itu dapat kembali lagi. *Good governance* memiliki tujuan meminimalisir tindakan korupsi. Terdapat tiga prinsip utama yang dalam penerapan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Lebih lanjut lihat Ni Wayan Rustiarini and Universitas Mahasaraswati Denpasar, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Simposium Nasional Akuntansi* (2016): 1–18.

² Fitria Andalus Handayani and Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11.

Prinsip transparansi menjadi prinsip penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pada dasarnya prinsip transparansi menekankan asas keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses segala informasi dengan cepat dan mudah.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo yang dikutip dari *United Nation Development Program* (UNDP) menjelaskan bahwa inti dari transparansi adalah kebebasan yang diperoleh masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan publik, sehingga dapat diakses secara langsung dan cepat.³ Dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai sikap keterbukaan pemerintah kepada masyarakat melalui segala tindakan yang dilakukan pada proses pemerintahan. Dalam pelaksanaannya prinsip transparansi akan menghasilkan sebuah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat terjalin melalui kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Sejalan dengan itu, Weimon *et al* dalam Salle⁴ menjelaskan bahwa prinsip transparansi terfokus pada dua aspek yaitu hak masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Beberapa ahli turut mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana prinsip transparansi bekerja dalam suatu sistem pemerintahan. Coryanata dalam

³ Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* 1, no. 1 (2017): 1–19.

⁴ Ibid.

Iqsan⁵ menjelaskan bahwa transparansi dalam suatu pemerintahan dibentuk dari arus informasi publik yang bebas, informasi tersebut terkait seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, lembaga pemerintah dan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini bertujuan agar informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah. Hal penting dari penjelasan Coryanata tersebut adalah transparansi dibangun dari kelengkapan informasi publik yang diberikan pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala tindakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan itu, Weimon *et al* dalam Salle⁶ menjelaskan transparansi dalam organisasi pemerintahan dapat diukur melalui empat komponen yaitu adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, adanya proses auditing pada sektor publik dan adanya saluran akuntabilitas publik yang tinggi. Berdasarkan pada penjelasan Weimon dapat diketahui bahwa transparansi akan terbentuk melalui informasi penting yang disediakan pemerintah yang meliputi keterbukaan pada sistem pelaporan pengelolaan anggaran, tersedianya pengumuman mengenai jumlah anggaran, dokumen-dokumen sebagai bukti transaksi dan adanya laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran.

Dalam mengelola keuangan daerah, transparansi menjadi hal paling krusial karena memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada

⁵ Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul* 4, no. 1 (2016): 230–240.

⁶ Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah."

pemerintah. Sejalan dengan pendapat Medina dan Ruffin dalam Salle⁷ menyatakan bahwa *transparency does have a both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction*. Adanya transparansi akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat tidak akan mempercayai pemerintah jika sistem pemerintahan yang dijalankan menggunakan sistem yang tertutup. Hal tersebut akan berakibat buruk dan menimbulkan prasangka negatif masyarakat, mereka akan berpikir bahwa telah terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Berbeda halnya ketika pemerintah menerapkan prinsip transparansi, yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mereka mau untuk ikut serta berpartisipasi dan menjalankan fungsinya sebagai pengontrol dan pengawas kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran desa.

Transparansi memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang dihibahkan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah pusat telah mencanangkan program dana desa tersebut sejak Tahun 2014. Program dana desa ini mulai direalisasikan pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2015, dimana program dana desa ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Indonesia karena, menjadi program pertama dan terbesar yang ada di dunia.⁸ Pada pelaksanaannya penyaluran dana desa memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mengembangkan desa dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat

⁷ Ibid.

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (2017): 113, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.

mengurangi daerah tertinggal. Pembangunan tidak hanya berkonsentrasi di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan, melalui hal tersebut pemerataan pembangunan akan terealisasi dengan baik dan lancar. Dana desa memiliki tujuan penting lainnya yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Penyaluran dana desa diperkuat sejak diberlakukannya Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.⁹ Pengalokasian dana desa pada dasarnya adalah salah satu program nasional yang direncanakan oleh pemerintah, dikenal dengan nama *nawacita*, program *nawacita* ini sebenarnya memiliki tujuan utama yaitu membangun Indonesia mulai dari tingkat pemerintahan paling rendah yaitu desa. Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintahan memiliki suatu kewenangan dalam mengurus, mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Desa memiliki hak untuk mendapatkan dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.


Penyaluran dana desa sudah terbukti memberikan dampak signifikan bagi desa, berdasarkan pada 3 tahun pelaksanaannya yaitu sejak disalurkan pertama kali pada Tahun 2015 sampai 2017, dana desa terbukti menjadi hal utama yang mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan desa sepanjang 95.000 km, pembangunan jembatan untuk menghubungkan antar desa sepanjang 914.000 m, sambungan air bersih sebanyak

⁹ Daniel Bender, "Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.

22.616 unit, pembangunan embung desa sebanyak 1.338 unit, pembangunan irigasi sebanyak 103.405 unit, pembangunan posyandu sebanyak 10.964 unit, pembangunan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 14.9957 unit, pembuatan sumur sebanyak 19.485 unit, pembangunan pasar desa sebanyak 3.106 unit dan tambatan perahu sebanyak 2.201 unit.¹⁰

Dana desa telah menghasilkan banyak output dan input berupa sarana dan prasarana desa, melalui program dana desa ini diharapkan akan memberi dampak yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga menjadikan desa makmur. Dana desa yang disalurkan pemerintah tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke desa-desa.¹¹ Keseriusan pemerintah dalam membangun desa terbukti dengan meningkatnya besaran dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa desa.

Grafik 1.1 Jumlah Dana Desa Dari Tahun 2015-2021



Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari kemenkeu go.id Tahun 2022

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa."

¹¹ Ibid.

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa penyaluran dana desa telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dana desa pertama kali disalurkan oleh pemerintah pada Tahun 2015 dengan kucuran dana desa sebesar Rp. 20 triliun, selanjutnya pada Tahun 2016 pemerintah meningkatkan dana desa sebesar Rp.46 triliun, kemudian dana desa semakin meningkat pada Tahun 2017 sebesar Rp.59 triliun, selanjutnya Tahun 2018 menjadi Rp.60 triliun, berikutnya Tahun 2019 besaran dana desa meningkat sebesar Rp.70 triliun, pemerintah kembali meningkat dana desa Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 pemerintah kembali meningkatkan dana desa menjadi Rp.72 triliun yang disalurkan ke 74.961 desa di seluruh Indonesia.¹²

Meningkatnya besaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah menjadi sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Maraknya kasus korupsi yang terjadi akan berpengaruh besar dan berdampak buruk, terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tindakan korupsi ini akan mengakibatkan program-program pemerintah tidak dapat terealisasi dengan baik.

¹² Djpk Kemenkeu, "Kebijakan Dana Desa 2021," *djpk Kemenkeu* (2021): 7, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa
1.	2015	22 Kasus
2.	2016	48 Kasus
3.	2017	98 Kasus
4.	2018	89 Kasus

Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari CNN Indonesia Tahun 2022

Pada tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun. Sejak awal disalurkan dana desa pada Tahun 2015, sudah terdapat 22 kasus korupsi dana desa yang terjadi. Selanjutnya pada Tahun 2016 menjadi 48 kasus, kemudian pada Tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu terjadi sebanyak 98 kasus dan Tahun 2018 sebanyak 89 kasus.¹³ Peningkatan kasus korupsi dana desa ini membuktikan bahwa tidak semua desa dapat mencapai keberhasilan dalam mengelola dana desa, pentingnya penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa menjadi pondasi kuat untuk menciptakan keberhasilan dalam mengelola dana desa.

Melirik pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iqsan yang menganalisis penerapan transparansi dapat dilakukan dengan beberapa indikator diantaranya melalui pengumuman kebijakan anggaran, akses dokumen anggaran, adanya laporan pertanggung jawaban, mengkomodir usulan rakyat dan sistem pemberian informasi kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa indikator tersebut dapat

¹³ CNN Indonesia, "ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat," last modified 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>.

membuktikan bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, prinsip transparansi pada dasarnya menekankan kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat dalam mengetahui informasi terkait penggunaan dana desa.¹⁴

Selanjutnya penelitian dari Martena Bunga, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih menjelaskan bahwa penyelamatan dana desa dari tindakan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya melakukan MoU dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk komitmen secara bersama dalam membangun desa dan mengelola dana desa bersama dengan tim pengawas dana desa, membentuk tim pengawas yang independen untuk mengawasi jalannya proses pengelolaan dana desa, melakukan sumpah dengan kitab suci masing masing agama untuk jujur dalam mengelola dana desa, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan dana desa. Langkah tersebut dapat mencegah dan meminimalisir tindakan penyelewengan dana desa.¹⁵

Berdasarkan pada fenomena yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini memiliki sebuah kebaharuan penelitian, yaitu berfokus pada penerapan prinsip transparansi dengan melihat tahapan tahapan pengelolaan dana desa. Peneliti ingin melihat bagaimana prinsip transparansi dana desa yang dilaksanakan oleh Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 dengan menggunakan nilai nilai adat dan budaya berdasarkan pada Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Pelaksanaan hal ini

¹⁴ Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur."

¹⁵ Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 818–833.

menjadikan Nagari Situjuh Batua terpilih sebagai perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 dan berhasil mendapatkan peringkat 2 sebagai desa tertransparan dalam pengelolaan dana desa pada kompetensi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten dengan daerah yang cukup luas di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 79 nagari di dalam lingkup pemerintahannya. Berdasarkan data dari kementerian keuangan pada Tahun 2020, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp.75 milyar. Dana desa tersebut, akan disalurkan ke nagari dengan rata rata setiap nagari memperoleh kurang lebih Rp.1 milyar. Nagari Situjuh Batua merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Situjuh Batua termasuk salah satu nagari yang menerima dana desa dari pemerintah pusat, untuk menjalankan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat.

Tabel 1.2 Jumlah APBDes Nagari Situjuh Batua Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Dana
1.	Pendapatan Asli Nagari	Rp.251,8 juta
2.	Transfer Dana Desa	Rp.1,1 milyar
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.18 juta
4.	Alokasi Dana Desa	Rp.902,33 juta
5.	Pendapatan Lain Lain	Rp.5 juta

Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa Nagari Situjuh Batua mengelola dana setidaknya sebesar Rp.2 milyar Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang berasal dari pendapatan asli nagari, dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten/kota dan pendapatan lain. Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua menyampaikan bahwa penggunaan dana desa pada Tahun 2020 diprioritaskan untuk penanggulangan bencana darurat, pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun nagari.


“...kemudian dana tersebut, dialokasikan untuk beberapa kepentingan nagari diantaranya untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp.925 juta, pembangunan nagari sebesar Rp.484 juta, pembinaan masyarakat sebesar Rp.81 juta, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.305 juta dan Rp.516 juta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak.”¹⁶

Berdasarkan penjelasan dari Don Vosky di atas, diketahui bahwa bahwa penggunaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang dimuat pada Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa. Peraturan ini menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁷ Dalam mengelola dana desa pemerintah nagari memiliki tantangan yang cukup berat, hal ini berkaitan dengan besarnya jumlah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah nagari. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, membuktikan bahwa tidak semua nagari berhasil dalam mengelola dana desa.

¹⁶ Wawancara langsung dengan Don Vosky selaku Wali Nagari Situjuh Batua tanggal 15 Juni 2022, pukul 11:00 WIB

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa.”

Pelaksanaan prinsip transparansi dalam mengelola dana desa menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah tindakan korupsi dana desa. Pemerintah nagari dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa. Nagari Situjuh Batua termasuk salah satu nagari yang berhasil mengelola dana desa dengan melaksanakan prinsip transparansi. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Nagari Situjuh Batua sebagai perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota pada penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat dan mendapatkan peringkat II sebagai desa tertransparan dalam pengelolaan dana desa Tahun 2019. Dalam hal ini peringkat I dimenangkan oleh Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan peringkat III dimenangkan oleh Nagari Jawi Jawi, Kabupaten Solok.¹⁸ Selain itu Nagari Situjuh Batua juga menjadi salah satu nagari mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota.¹⁹ Nagari Situjuh Batua masuk kedalam jajaran desa mandiri dan memperoleh peringkat 334 dari 75 ribu desa di Indonesia.



¹⁸ Antara Sumbar, “Bupati Pasaman Barat Raih Penghargaan Dua Pembina Transparansi Dana Desa Tingkat Sumbar,” <https://sumbar.antaranews.com/berita/329874/bupati-pasaman-barat-raih-penghargaan-dua-pembina-transparansi-dana-desa-tingkat-sumbar>.

¹⁹ Nagari Situjuh Batua adalah salah satu nagari di Provinsi Sumatera Barat yang masuk pada jajaran desa mandiri di Indonesia. Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari Situjuh Batua mendapatkan ranking 337 dari 75 ribu desa di Indonesia dengan indeks angka 0.9289



Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022

Gambar 1.1 Wali Nagari Situjuh Batua Bersama Tim Penilaian Kompetensi Dan Transparansi Dana Desa Tingkat Sumatera Barat



Sumber: Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuh Batua Tahun 2022

Gambar 1.2 Piala Nagari Situjuh Batua Sebagai Peringkat II Sebagai Nagari Tertransparan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Di Provinsi Sumatera Barat

Keberhasilan Nagari Situjuh Batua dalam menerapkan prinsip transparansi dana desa, tidak lepas dari semangat wali nagari, lembaga adat beserta masyarakat Nagari Situjuh Batua. Hal ini disampaikan oleh Zuhdi Permana Putra selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Nagari (DPMD/N) bahwa:

“Nagari Situjuh Batua dipilih sebagai wakil Kabupaten Lima Puluh Kota karena dari penilaian kami, penggunaan dana desa pada Tahun 2019 di Nagari Situjuh Batua berlangsung transparan. Begitu pula dengan pengelolaan pendapatan asli nagari, seperti yang diperoleh dari inovasi

pengelolaan sampah, dilakukan secara transparan dengan melibatkan peran lembaga-lembaga nagari dan masyarakat.”²⁰

Berdasarkan pada kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa di Nagari Situjuh Batua dilakukan secara transparan. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, pada dasarnya menekankan adanya sebuah prinsip kebersamaan, dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga adat nagari, sebagai pengawas kinerja pemerintah nagari dalam mengelola dana desa, tidak hanya dalam pengelolaan dana desa, masyarakat dan lembaga adat memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan.²¹

Keterlibatan lembaga adat di Nagari Situjuh Batua, menjadi suatu hal yang menarik dikarenakan pada era modern ini, fungsi lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai terlupakan. Keterlibatan lembaga adat dalam pemerintahan Nagari Situjuh Batua membuktikan bahwa adat istiadat Minangkabau masih dipegang teguh dan memiliki berpengaruh yang besar bagi masyarakat Nagari Situjuh Batua. Selanjutnya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam mencegah tindakan korupsi dana desa, Nagari Situjuh Batua mewujudkannya melalui pembentukan Peraturan Wali Nagari Situjuh Batua No 9 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transparansi Pembangunan dan Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan

²⁰ “Nagari Situjuh Batua Wakili Limapuluh Kota Dalam Penilaian Transparansi Dana Desa,” *Dekadepos*, last modified 2019, <https://www.dekadepos.com/nagari-situjuh-batua-wakili-limapuluh-kota-dalam-penilaian-transparansi-dana-desa/>.

²¹ *Langgam.id*, “Situjuh Batua Wakil Limapuluh Kota Jadi Nagari Paling Transparan Dana Desa,” 27 November 2019, last modified 2019, <https://langgam.id/situjuh-batua-wakil-limapuluh-kota-jadi-nagari-paling-transparan-dana-desa/>.

Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Peraturan nagari berbasis hukum adat salingka nagari ini merupakan suatu hal yang unik, karena menjadi peraturan nagari pertama di Sumatera Barat yang menggunakan basis hukum adat salingka nagari. Don Vosky selaku wali nagari menyampaikan bahwa :

“Kami desa pertama di Indonesia yang membuat peraturan nagari atau peraturan desa tentang pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis hukum adat. Adanya peraturan ini, pemerintah nagari, BAMUS nagari, lembaga adat dan BUMNAG, serta lembaga resmi nagari lainnya, membuat tertib administrasi dan pelaporan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Kemudian setiap lembaga, organisasi, kelompok dan individu masyarakat yang mengelola keuangan yang berasal dari negara atau masyarakat, juga wajib mendata ulang, mengevaluasi, melakukan tertib administrasi dan melaporkan secara transparan kepada pemerintah nagari dan masyarakat.”²²

Adanya peraturan nagari ini diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip transparansi sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan diminimalisir, dalam peraturan nagari berbasis hukum adat tersebut terdapat 3 sanksi adat yang akan dijatuhkan ketika seseorang melakukan tindakan korupsi dan melanggar peraturan nagari tersebut berupa :

1. Sanksi pertama, *pangke pucuak* yaitu hukum adat *sumbang salah* yang berlaku dalam masyarakat adat Nagari Situjuh Batua, sanksi adat ini dalam bentuk hukuman ringan.
2. Sanksi kedua, *kabuang batang* yaitu hukum adat yang berlaku dengan sanksi dalam bentuk hukuman menengah.

²² Republika, “Cegah Korupsi Dana Desa Dengan Peraturan Berbasis Hukum Adat,” last modified 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q52d1e335/cegah-korupsi-dana-desa-dengan-peraturan-berbasis-hukum-adat>.

3. Sanksi ketiga, *kakeh urek* yaitu hukum adat yang berlaku di nagari dengan sanksi dalam bentuk hukuman berat.²³.

Semenjak diberlakukannya peraturan nagari berbasis hukum adat tersebut, Nagari Situjuh Batua melakukan banyak reformasi untuk menjamin dan mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa. Keseriusan Nagari Situjuh Batua untuk mengimplementasikan transparansi dapat dilihat melalui program yang diterapkan, yaitu kemudahan masyarakat memperoleh informasi terkait dana desa, dimana pemerintah nagari penyampaian informasi pengelolaan dana desa dengan beberapa program. Hal ini disampaikan oleh Don Vosky bahwa :

“Selain pembuatan regulasi terkait pencegahan korupsi dan transparansi dana desa. Informasi penggunaan dana desa juga disampaikan kepada masyarakat pada hari Jumat, pemerintah nagari menyampaikan pengumuman tertulis yang dibacakan dihadapan sidang Jumat di masjid dan, tidak hanya itu transparansi juga disampaikan melalui melalui baliho yang dipasang di jorong-jorong, selain itu Pemerintah Nagari Situjuh Batua memberikan ruang pengaduan dan pelaporan bagi masyarakat jika ada tindakan korupsi. Pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, tidak hanya diawasi oleh Inspektorat dan penegak hukum, tetapi juga dikawal oleh masyarakat”²⁴

Penjelasan dari Don Vosky tersebut membuktikan bahwa Nagari Situjuh Batua telah mengimplementasikan prinsip transparansi melalui beberapa program, yang dibuat dan diberlakukan guna memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, untuk mengetahui penggunaan dana desa, selain itu Nagari Situjuh Batua memiliki program dalam pengelolaan sampah yang dikelola secara transparan.

²³ Top Satu, “Cegah Korupsi Dana Desa, Situjuh Batua Bikin Peraturan Berbasis Hukum Adat,” 2 Februari 2020, last modified 2020, <https://www.topsatu.com/cegah-korupsi-dana-desa-situjuh-batua-bikin-peraturan-berbasis-hukum-adat/3/>.

²⁴ Langgam.id, “Situjuh Batua Wakil Lima Puluh Kota Jadi Nagari Paling Transparan Dana Desa.”



Sumber : Data sekunder diolah peneliti dari Nagari Situjuah Batua Tahun 2022

Gambar 1.3 Baliho Infografis APB Nagari Situjuah Batua Tahun 2020

Dalam menganalisis pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuah Batua, peneliti menemukan salah satu perspektif dari Liona Lalolo Krina, yang menjelaskan bahwa prinsip transparansi dilaksanakan pemerintah dapat diukur melalui 3 indikator utama. Penelitian ini berasumsi bahwa keberhasilan yang diperoleh Nagari Situjuah Batua dalam mengelola dana desa, tidak lepas dari penerapan prinsip transparansi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan menggunakan nilai adat dan budaya yang ada di Nagari Situjuah Batua. Pemerintah nagari melaksanakan prinsip transparansi berdasarkan Peraturan Nagari Situjuah Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari.

Penerapan prinsip transparansi dana desa yang dilakukan pemerintah Nagari Situjuah Batua, berdampak baik pada pelaksanaan transparansi dana desa. Implikasinya adalah Nagari Situjuah Batua berhasil menjadi desa mandiri. Keberhasilan Nagari Situjuah Batua dalam pengelolaan dana desa tersebut, menjadikannya terpilih sebagai perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penilaian kompetensi dan transparansi dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan berhasil memperoleh juara 2 sebagai desa tertransparan dalam

mengelola dana desa pada kompetisi tersebut. Dalam menerapkan prinsip transparansi, Nagari Situjuh Batua mewajibkan masyarakat dan pemerintah nagari untuk melaksanakan prinsip transparansi diberbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan nagari.

Adanya Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari bersifat mengikat seluruh elemen masyarakat. Peraturan nagari tersebut diperkuat dengan sanksi hukum adat. Jika terjadi pelanggaran berupa tindakan korupsi dan tidak melaksanakan transparansi, pelaku akan dijatuhkan hukuman berupa sanksi adat. Pelaksanaan prinsip transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah dan meminimalisir tindakan korupsi dana desa. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020 ?“

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian terdapat manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan topik prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi bahan lanjutan bagi peneliti yang fokus dalam masalah masalah terkait yaitu penerapan prinsip transparansi dan pengelolaan dana desa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi desa dan organisasi publik lainnya, mengenai penerapan prinsip transparansi dengan membentuk peraturan nagari yang memiliki basis hukum adat, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi penelitian sejenis.

